



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 238 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2025


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility Daerah* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Fasilitasi CSR Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun inisiatif Bank Sulteng;
 - melakukan koordinasi kebutuhan program pembangunan melalui dana CSR dengan Bank Sulteng;
 - melakukan updating terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan Bank Sulteng; dan
 - melakukan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.
- KETIGA : Masa tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 238 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAERAH
TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Pimpinan PT. Bank Sulteng
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian
Pengembangan
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian ekonomi Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Sekretariat
Daerah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY